

Diskursus Kepastian Hukum Kewenangan Notaris dalam Sertifikasi Transaksi Elektronik : Studi Komparatif Implementasi *Cyber Notary*

Alina Yuni Utami¹, Yusuf Adiwibowo²

¹Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Indonesia, E-mail: alinayuni26@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Indonesia, E-mail:
197810242005011002@mail.unej.ac.id

Info Artikel

Masuk : 05 Maret 2026

Diterima : 10 Agustus 2026

Terbit : 28 Agustus 2026

Keywords :

Cyber Notary; Electronic Transaction Certification; Legal Certainty; Notary Authority.

Kata kunci:

Cyber Notary; Kepastian Hukum; Kewenangan Notaris; Sertifikasi Transaksi Elektronik.

Corresponding Author:

Alina Yuni Utami, E-mail:
alinayuni26@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2026.v11.i02.p01

Abstract

This study aims to analyze the meaning of electronic transaction certification and the basis of notary authority in its implementation, while assessing the implications of its legal certainty through comparisons with regulations in Estonia, the United States (Virginia), and Japan. This research is a normative legal study conducted through the study of various legal concepts and provisions of laws and regulations related to the issue under study. The analysis was conducted using deductive reasoning methods through the application of statutory regulatory approaches, conceptual approaches, and comparative legal approaches. The results of this study indicate that the authority of notaries in electronic transaction certification has been recognized normatively, but is not yet supported by adequate technical regulations related to implementation procedures, electronic identity verification standards, the form of legal products, and the limits of notary responsibility. This condition creates a lack of clarity in norms that impacts the less than optimal legal certainty in the implementation of the cyber notary concept. Therefore, strengthening regulations is needed through the formation of more comprehensive regulations so that the implementation of notary authority in the digital realm remains within clear legal corridors and provides legal certainty.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna sertifikasi transaksi elektronik serta dasar kewenangan Notaris dalam pelaksanaannya, sekaligus menilai implikasi kepastian hukumnya melalui perbandingan dengan pengaturan di Estonia, Amerika Serikat (Virginia), dan Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pengkajian terhadap berbagai konsep hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode penalaran deduktif melalui penerapan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan hukum. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dalam sertifikasi transaksi elektronik telah diakui secara normatif, namun belum didukung oleh pengaturan



teknis yang memadai terkait prosedur pelaksanaan, standar verifikasi identitas elektronik, bentuk produk hukum, serta batas tanggung jawab Notaris. Kondisi tersebut menimbulkan keaburan norma yang berdampak pada belum optimalnya kepastian hukum dalam implementasi konsep cyber notary. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan melalui pembentukan regulasi yang lebih komprehensif agar pelaksanaan kewenangan Notaris dalam ranah digital tetap berada dalam koridor hukum yang jelas dan memberikan jaminan kepastian hukum.

1. Pendahuluan

Transformasi digital telah mengakibatkan pergeseran mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya dalam ranah hukum. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 79% dari total populasi nasional.¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat semakin bergantung pada sistem elektronik, termasuk dalam pelaksanaan transaksi bisnis, layanan publik, dan hubungan hukum keperdataan. Perkembangan tersebut mendorong kebutuhan terhadap sistem hukum yang mampu mengakomodasi penggunaan teknologi digital secara efektif dan memberikan kepastian hukum. Transformasi ini tidak hanya memengaruhi transaksi komersial, tetapi juga mengubah cara dokumen hukum dibuat, disimpan, diverifikasi, serta didistribusikan.² Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, digitalisasi layanan hukum menjadi bagian dari upaya memperluas peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi. Perubahan tersebut berdampak langsung pada Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan secara atributif untuk membuat akta autentik dalam hukum. Pengaturan mengenai kewenangan tersebut dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN-P). Seiring meningkatnya transaksi elektronik, seperti kontrak digital dan aktivitas *e-commerce*, muncul kebutuhan untuk menyesuaikan praktik kenotariatan dengan lingkungan digital. Kehadiran tanda tangan elektronik, identitas digital, serta mekanisme autentikasi daring menuntut adanya pengakuan dan jaminan validitas hukum yang setara dengan praktik konvensional.³

¹ APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang, February 7, 2024, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

² Naurah Humam Alkatiri et al., "A Legal Perspective: Implementing an Electronic Notarization System in Indonesia in the Post-Pandemic Era," *Jambura Law Review* 5, no. 2 (2023): 335, <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.19221>.

³ Ni Nengah Nuri Sasmita and I. Dewa Ayu Dwi Mayasari, "Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Dengan Digital Signature," *Acta Comitatus* 6, no. 02 (2021): 288-99, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p06>.

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P mengakomodasi adanya kewenangan Notaris dalam sertifikasi transaksi elektronik atau yang dikenal sebagai *cyber notary*. Pengaturan ini menjadi landasan yuridis bagi Notaris untuk menjalankan fungsi verifikasi dan autentikasi dalam transaksi berbasis elektronik. Sementara itu, pengaturan terkait dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, serta penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia telah diatur UU ITE. Namun demikian, frasa “sertifikasi transaksi elektronik” dalam UUJN menimbulkan persoalan normatif karena istilah tersebut tidak dikenal secara eksplisit dalam rezim UU ITE maupun regulasi turunannya. UU ITE mengenal konsep “penyelenggara sertifikasi elektronik” sebagai badan hukum yang berfungsi menerbitkan dan mengaudit sertifikat elektronik. Sementara itu, UUJN tidak memberikan definisi operasional, ruang lingkup kewenangan, objek yang dapat disertifikasi, maupun tata cara pelaksanaan sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris.⁴ Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) dan tumpang tindih kewenangan antara Notaris dan penyelenggara sertifikasi elektronik.

Kepastian hukum menjadi fokus utama dalam kajian ini. Tanpa pengaturan yang jelas mengenai batas kewenangan, standar keamanan, prosedur autentikasi, dan konsekuensi hukum, pelaksanaan sertifikasi transaksi elektronik oleh keadaan tersebut dapat memicu ketidakpastian hukum yang berdampak pada Notaris sebagai pejabat umum maupun para pihak dalam transaksi. Kepastian hukum selain berkaitan dengan keberadaan norma tertulis, juga berkaitan dengan kejelasan interpretasi dan konsistensi penerapannya dalam praktik. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perumusan pengaturan untuk mendukung transformasi digital dalam bidang kenotariatan tetap sejalan dengan prinsip legalitas dan perlindungan hukum. Secara komparatif, sejumlah negara telah lebih dahulu mengembangkan sistem kenotariatan elektronik.⁵ Estonia dikenal sebagai pelopor *digital governance* dengan sistem *e-Notary* yang terintegrasi dengan identitas digital nasional (*e-ID*) dan tanda tangan digital tersertifikasi. Di Amerika Serikat, pengaturan *electronic notary* dilakukan secara desentralisasi di tingkat negara bagian; salah satu pelopor *Remote Online Notarization* adalah Virginia yang telah mengatur mekanisme *notarization* daring dengan verifikasi identitas berbasis *audio-visual*. Sementara itu, Jepang melalui sistem hukum kenotariatannya telah mengakomodasi autentikasi dokumen elektronik dan terus mengembangkan inovasi teknologi untuk menjamin integritas data kenotariatan.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan yang jelas dan saling terkait satu sama lain menjadi kunci keberhasilan implementasi *cyber notary*. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan akan aspek kepastian hukum yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi elektronik menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya digitalisasi layanan publik dan aktivitas bisnis. Meskipun pengakuan normatif terhadap *cyber notary* telah terdapat dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJN-P, pengaturan tersebut belum dapat dikatakan memadai karena tidak disertai pengaturan operasional mengenai bentuk kewenangan, prosedur pelaksanaan, standar

⁴ Anak Agung Ayu Sisthayoni, *Legalitas Penggunaan Sidik Jari Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik Terkait Keabsahan Akta Notaris*, 7, no. 03 (2022): 443–57.

⁵ Markus Gunawan and Erniyanti Erniyanti, “Implementation of Electronic Signatures and E-Notarization within the Indonesian Notarial Legal Framework,” *International Journal of Sociology and Law* 2, no. 2 (2025): 35–45, <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i2.579>.

verifikasi elektronik, maupun akibat hukum dari sertifikasi transaksi elektronik yang dilakukan Notaris. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat adanya kekaburan norma yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik.

Dari uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut: (1) Apa yang dimaksud dengan sertifikasi transaksi elektronik dalam UUJN? (2) Apakah kewenangan Notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi elektronik telah memberikan kepastian hukum? dan (3) Bagaimana pengaturan yang tepat terkait sertifikasi transaksi elektronik di Indonesia?

Dari uraian yang telah dikemukakan, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis secara normatif makna sertifikasi transaksi elektronik dalam UUJN-P, menilai sejauh mana kewenangan tersebut telah memberikan kepastian hukum, serta merumuskan model pengaturan yang tepat guna menghindari kekaburan norma dan tumpang tindih kewenangan.

Kajian mengenai digitalisasi kenotariatan sebelumnya telah dilakukan oleh Regina Natalie Theixar dalam artikel berjudul "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta" yang diterbitkan dalam Jurnal Acta Comitas tahun 2021. Penelitian tersebut berfokus pada aspek keamanan data dan tanggung jawab Notaris dalam digitalisasi akta⁶ Selain itu, Ni Kadek Ayu Ena Widiasih dalam artikel "Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (*Cyber Notary*)" yang diterbitkan dalam Jurnal Acta Comitas tahun 2020 menitikberatkan kajiannya pada keberadaan kewenangan Notaris dalam sertifikasi transaksi elektronik berdasarkan UUJN.⁷ Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus menganalisis aspek kepastian hukum kewenangan Notaris dalam sertifikasi transaksi elektronik dengan menitikberatkan pada disharmonisasi norma antara UUJN-P dan UU ITE serta membandingkannya dengan pengaturan di Estonia, Virginia, dan Jepang guna merumuskan model pengaturan yang ideal di Indonesia. Oleh karena itu disusun karya ilmiah dengan judul "**Diskursus Kepastian Hukum Kewenangan Notaris dalam Sertifikasi Transaksi Elektronik : Studi Komparatif Implementasi *Cyber Notary***"

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research* yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam sertifikasi transaksi elektronik. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya merupakan penelitian yang menjadikan hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, putusan

⁶ Regina Natalie Theixar and Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta," *Acta Comitas* 6, no. 01 (2021): h. 92-94, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p01>.

⁷ Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, "A Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (*Cyber Notary*)," *Acta Comitas* 5, no. 1 (2020): 150, <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p13>.

pengadilan, serta doktrin hukum guna menemukan argumentasi, konsep, dan preskripsi hukum atas isu hukum yang dihadapi.⁸ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dianalisis untuk mengidentifikasi kekaburan norma, potensi konflik, dan kekosongan hukum terkait frasa “sertifikasi transaksi elektronik”, serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji teori kepastian hukum, teori kewenangan, konsep akta autentik, *cyber notary*, dan *trusted third party* guna merumuskan konstruksi hukum yang sistematis.⁹ Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, serta pandangan para ahli, dan bahan non-hukum sebagai pelengkap. Keseluruhan bahan tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan dari norma umum ke permasalahan khusus sehingga diperoleh jawaban atas isu hukum mengenai kepastian hukum kewenangan Notaris dalam sertifikasi transaksi elektronik

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Sertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Undang- Undang Jabatan Notaris

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum bersumber dari atribusi undang-undang, yang memberikan hak untuk membuat akta autentik serta melaksanakan kewenangan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P, yang menempatkan Notaris sebagai perwujudan kehadiran negara dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam bidang perdata. Oleh sebab itu, setiap tindakan Notaris harus memiliki landasan kewenangan yang tegas dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat diperluas di luar batas normatif yang telah ditentukan. Kewenangan Notaris secara sistematis diatur dalam Pasal 15 UUJN-P yang membedakan antara kewenangan utama dan kewenangan tambahan.¹⁰ Ruang lingkup kewenangan Notaris meliputi pembuatan dokumen autentik yang berkaitan dengan berbagai tindakan hukum, kesepakatan para pihak, maupun penetapan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kebutuhan para pihak. Dalam pelaksanaannya, Notaris berperan dalam memberikan kepastian mengenai waktu pembuatan akta, melakukan penyimpanan dokumen asli sebagai bagian dari arsip jabatan, serta menerbitkan bentuk turunan akta seperti *grosse*, salinan, dan kutipan. Di samping kewenangan tersebut, ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJN-P juga memberikan ruang bagi Notaris untuk menjalankan fungsi tambahan yang bersifat administratif,

⁸ Terry Hutchinson, “The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law,” *Erasmus Law Review* 8, no. 3 (2015): 289, <https://doi.org/10.5553/ELR.000055>.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h. 19.

¹⁰ Edmon Makarim, “Keabsahan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 44, No. 3: 2014, h. 35.

antara lain melakukan pengesahan tanda tangan, pencatatan dokumen di bawah tangan, serta memberikan layanan penyuluhan di bidang hukum.¹¹

Selain kewenangan yang telah disebutkan, Notaris juga dapat melaksanakan fungsi tambahan selama terdapat dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin pada Pasal 15 ayat (3) UUJN-P, yang dalam penjelasannya menyebutkan kegiatan sertifikasi transaksi elektronik, atau yang dikenal dengan istilah *cyber notary*. Dengan adanya ketentuan tersebut, Notaris memperoleh legitimasi hukum untuk berperan dalam proses sertifikasi transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik. Konsep “sertifikasi transaksi elektronik” dalam UUJN-P berbeda dengan “sertifikat elektronik” dalam UU ITE. Sertifikat elektronik dalam UU ITE merupakan sertifikat yang bersifat teknis dan diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagai bukti identitas elektronik para pihak dalam sistem elektronik. Sementara itu, sertifikasi transaksi elektronik dalam UUJN-P lebih mengarah pada tindakan verifikasi formal oleh Notaris terhadap transaksi elektronik yang telah dilakukan para pihak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Notaris bukan penerbit sertifikat elektronik sebagaimana Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), melainkan pejabat umum yang menjalankan fungsi autentikasi hukum. Ketidakjelasan pengaturan tersebut menimbulkan beberapa implikasi hukum, antara lain tidak adanya standar pelaksanaan sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris, ketidakjelasan objek transaksi yang dapat disertifikasi, serta potensi tumpang tindih kewenangan antara Notaris dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE). Selain itu, belum terdapat kepastian mengenai bentuk produk hukum yang dihasilkan maupun kekuatan pembuktiannya dalam sistem hukum pembuktian perdata Indonesia.

Secara konseptual, sertifikasi dalam konteks transaksi elektronik berkaitan dengan upaya membangun kepercayaan (*trust*) dalam lingkungan digital. Transaksi yang dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak memiliki potensi risiko yang lebih tinggi terhadap penyalahgunaan identitas, manipulasi data, maupun perubahan isi pernyataan kehendak. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme verifikasi untuk menjamin keabsahan identitas para pihak, kewenangan bertindak, serta integritas data yang dipertukarkan melalui sistem elektronik.¹² Berkaitan dengan hal tersebut Notaris ditempatkan sebagai pihak ketiga yang memiliki fungsi kepercayaan (*trusted third party*) yang menjalankan fungsi autentikasi dan verifikasi secara yuridis.¹³ Namun demikian, fungsi tersebut tetap harus dipahami dalam batas kewenangan kenotariatan. Esensi jabatan Notaris terletak pada fungsi pembuktian formal dalam hukum perdata, yaitu memastikan bahwa suatu perbuatan hukum dituangkan dalam bentuk yang sah, memenuhi ketentuan formal, serta memiliki kekuatan pembuktian yang memadai. Oleh karena itu, sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris tidak dapat dipersamakan dengan pembuatan akta autentik, terutama apabila tidak memenuhi unsur-unsur formil

¹¹ Edmon Makarim, “Keabsahan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum.”

¹² I. Putu Suwantara and Putu Angga Pratama Sukma, “Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik,” *Acta Comitas* 6, no. 01 (2021): 176-177, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p15>.

¹³ Widiasih, “A Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary).”

sebagaimana disyaratkan dalam pembentukan akta, termasuk kewajiban kehadiran para pihak.

Kewajiban Notaris untuk memastikan para pihak menghadap secara langsung diatur dalam Pasal 16 UUJN-P. Kehadiran tersebut merupakan elemen mendasar dalam pembentukan akta autentik karena menjamin verifikasi identitas, kebebasan kehendak, dan kebenaran formal dari pernyataan para pihak. Dalam konteks sertifikasi transaksi elektronik, transaksi telah terjadi melalui sistem elektronik sebelum adanya tindakan Notaris. Oleh karena itu, sertifikasi yang dilakukan Notaris tidak serta-merta memenuhi unsur pembuatan akta autentik, melainkan lebih merupakan tindakan penegasan atau verifikasi atas aspek formal tertentu dari transaksi tersebut. Dalam praktik administrasi hukum modern, berbagai layanan kenotariatan telah terintegrasi dengan sistem elektronik negara, seperti dalam pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar, maupun pendaftaran badan usaha. Notaris terlebih dahulu mengkonstatir kehendak para pihak dalam akta autentik, kemudian memproses data tersebut melalui sistem elektronik hingga diperoleh pengesahan administratif dari instansi berwenang. Dalam konteks ini, elektronik berfungsi sebagai sarana administrasi dan verifikasi, sedangkan kewenangan yuridis Notaris tetap bertumpu pada pembuatan akta autentik sebagai dasar perbuatan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, sertifikasi transaksi elektronik dalam UUJN-P merupakan kewenangan tambahan yang bersifat terbatas dan tidak berkaitan dengan pembuatan akta autentik. Sertifikasi tersebut lebih tepat dipahami sebagai tindakan verifikasi dan pengesahan terhadap aspek formal dari transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik, tanpa mengubah substansi hubungan hukum para pihak. Ketidadaan pengaturan teknis dan batasan normatif yang rinci dalam UUJN-P menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengharmonisasikan rumusan peraturan agar pelaksanaan kewenangan tersebut tetap selaras dengan prinsip dasar jabatan Notaris serta tidak menimbulkan perluasan kewenangan yang melampaui ketentuan undang-undang.

3.1.1 Kualifikasi Sertifikasi Transaksi Elektronik Sebagai *Cyber Notary*

Cyber notary diposisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum. Konsep ini tidak membentuk jenis jabatan baru, melainkan berkaitan dengan cara pelaksanaan kewenangan Notaris yang menggunakan sistem elektronik. Oleh karena itu, penilaian mengenai apakah sertifikasi transaksi elektronik dapat dikualifikasikan sebagai *cyber notary* harus didasarkan pada pengaturan kewenangan Notaris serta pengaturan mengenai transaksi elektronik dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Ketentuan dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJN-P menunjukkan adanya pengakuan normatif terhadap penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan jabatan Notaris (*cyber notary*). Namun, norma tersebut tidak secara tegas menentukan bentuk kewenangan yang dapat dijalankan oleh Notaris dalam ranah elektronik, khususnya kewenangan melakukan sertifikasi transaksi elektronik.

¹⁴ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Cyber Law)* (Rajawali Pers, Jakarta, 2019, h. 171-173.

Ketentuan tersebut belum memberikan pengaturan yang secara eksplisit menetapkan Notaris sebagai subjek yang berwenang melakukan sertifikasi transaksi elektronik.

Salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan kewenangan Notaris tampak pada pembuatan risalah rapat RUPS Perseroan Terbatas. Namun demikian, sebelum membahas praktik tersebut secara lebih mendalam, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa akta yang dibuat oleh Notaris pada dasarnya terbagi dalam dua klasifikasi pokok, yaitu:¹⁵

1. Akta *Relaas*
Akta *relaas* merupakan jenis akta yang dibuat oleh Notaris dengan mendasarkan pada kewenangan jabatannya untuk mendokumentasikan suatu peristiwa atau keadaan hukum yang secara langsung disaksikan. Keautentikan akta ini terletak pada fakta bahwa isi akta berasal dari pengalaman langsung Notaris dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga memiliki nilai pembuktian sebagai akta autentik.¹⁶
2. Akta *Partij*
Akta *partij* adalah akta yang memuat rangkaian keterangan atau pernyataan yang disampaikan oleh para penghadap kepada Notaris. Berdasarkan keterangan tersebut, Notaris kemudian menuangkannya ke dalam suatu akta autentik sebagai bentuk pengkonstatiran terhadap kehendak para pihak.¹⁷

Risalah rapat RUPS yang dibuat oleh Notaris dapat dikualifikasikan sebagai akta *relaas*, yaitu akta yang disusun dalam rangka pelaksanaan jabatan Notaris untuk mendokumentasikan peristiwa atau keadaan hukum yang secara langsung diketahui melalui pengamatan maupun keterlibatannya dalam proses tersebut. Berbeda dengan itu, dikenal pula akta *partij* yang berisi pernyataan kehendak para pihak yang kemudian dituangkan oleh Notaris ke dalam bentuk akta autentik. Dalam penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbatas, keberadaan akta *relaas* memiliki keterkaitan dengan konsep *cyber notary*, mengingat pelaksanaan rapat tidak lagi terbatas pada kehadiran fisik, melainkan dapat dilakukan melalui pemanfaatan media elektronik. Ketentuan mengenai hal ini tercermin dalam Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang membuka kemungkinan penyelenggaraan RUPS melalui sarana seperti telekonferensi atau video konferensi, sepanjang para peserta tetap dapat berinteraksi secara langsung. Berdasarkan hal tersebut, penerapan konsep *cyber notary* perlu dianalisis dengan mengkaji kesesuaian antara fungsi yang dijalankan dalam praktik dengan batasan kewenangan Notaris sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai sertifikasi transaksi elektronik merupakan bagian dari pengaturan UU ITE. Dalam sistem tersebut, fungsi sertifikasi dijalankan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah memperoleh pengakuan dari negara. Lembaga ini memiliki peran sebagai pihak ketiga terpercaya dalam memastikan identitas para pihak,

¹⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Erlangga, Jakarta, 2019), h. 51-55.

¹⁶ Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya and A.A. Andi Prajitno, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya," *Perspektif* 23, no. 2 (2018): 113, h. 36-51

¹⁷ *Ibid.*

keautentikan informasi elektronik, serta keutuhan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa secara normatif kewenangan untuk melakukan sertifikasi transaksi elektronik tidak diberikan kepada Notaris, melainkan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dapat dipahami adanya pemisahan yang tegas antara kewenangan Notaris dalam ranah pembuktian hukum perdata melalui pembuatan akta autentik dengan kewenangan sertifikasi transaksi elektronik yang berada dalam lingkup rezim hukum transaksi elektronik. Apabila dikaitkan dengan fungsi jabatan Notaris, sertifikasi transaksi elektronik memiliki kesesuaian secara fungsional dengan fungsi autentikasi dan verifikasi yang menjadi karakter utama kewenangan Notaris. Notaris memiliki kewenangan untuk menjamin kebenaran formal mengenai identitas para pihak, waktu pembuatan akta, serta isi pernyataan kehendak para pihak. Tujuan tersebut sejalan dengan fungsi sertifikasi transaksi elektronik yang berorientasi pada jaminan keaslian dan keutuhan informasi elektronik. Namun, kesesuaian secara fungsional tersebut tidak diikuti dengan legitimasi yuridis yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi elektronik.

Sertifikasi transaksi elektronik sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P belum dapat dikualifikasikan sebagai pelaksanaan konsep *cyber notary*. Hal ini didasarkan pada pengujian terhadap ketentuan Pasal 15 UUJN-P serta unsur-unsur akta autentik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:¹⁸

a. Tidak Memenuhi Kriteria Akta Autentik

Konsep *cyber notary* sesungguhnya merujuk pada penerapan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik dengan dukungan teknologi informasi. Dalam praktik kenotariatan, sebuah akta autentik harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu dibuat oleh atau di hadapan Notaris, mengikuti bentuk serta prosedur yang ditetapkan undang-undang, dan menghasilkan minuta akta sebagai dokumen hukum resmi. Sertifikasi transaksi elektronik tidak memenuhi kriteria ini karena: pertama, tidak diwujudkan dalam bentuk akta; kedua, tidak dilakukan secara formal di hadapan Notaris; dan ketiga, tidak menghasilkan minuta akta. Dari perspektif normatif, sertifikasi transaksi elektronik tidak dapat diperlakukan setara dengan kewenangan pembuatan akta autentik.

b. Kedudukan Normatif yang Terbatas dalam UUJN

Sertifikasi transaksi elektronik ada dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN dan tidak diatur secara eksplisit dalam batang tubuh undang-undang. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci mengenai ruang lingkup, prosedur, maupun akibat hukum dari pelaksanaan kewenangan tersebut. Kedudukan normatif yang demikian menyebabkan sertifikasi transaksi elektronik tidak memiliki dasar operasional yang jelas, sehingga belum memenuhi prinsip kepastian hukum sebagai syarat utama penerapan konsep *cyber notary*.

¹⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Op.Cit., h. 245-247.

c. Tidak Menghasilkan Produk Hukum Notariil

Pelaksanaan *cyber notary* idealnya menghasilkan produk hukum notariil berupa akta autentik dalam bentuk elektronik. Namun, sertifikasi transaksi elektronik tidak melahirkan produk hukum tersebut, melainkan hanya berupa keterangan atau pengesahan atas adanya suatu transaksi elektronik. Akibatnya, kekuatan pembuktian dari sertifikasi transaksi elektronik tidak dapat disamakan dengan kekuatan pembuktian sempurna yang melekat pada akta autentik.

d. Risiko Terhadap Kepastian dan Perlindungan Hukum

Jika sertifikasi transaksi elektronik dianggap setara dengan *cyber notary* tanpa adanya dasar hukum yang jelas, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi Notaris maupun para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Notaris bisa menghadapi risiko melakukan pelampauan kewenangan, sementara para pihak tidak mendapatkan jaminan kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik. Berdasarkan analisis ini, sertifikasi transaksi elektronik belum dapat dikategorikan sebagai *cyber notary* karena tidak memenuhi kriteria akta autentik: sifatnya hanya administratif dan verifikatif, tidak menghasilkan produk hukum notariil, serta dasar kewenangannya belum tegas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia memerlukan penguatan pengaturan agar mampu sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum yang memadai.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa sertifikasi transaksi elektronik dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P belum dapat dikualifikasikan sebagai implementasi *cyber notary* secara utuh. Hal ini karena kewenangan tersebut belum memenuhi unsur formal akta autentik dan belum memiliki pengaturan operasional yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi pengaturan antara UUJN-P dan UU ITE agar konsep *cyber notary* dapat diterapkan secara pasti serta memberikan perlindungan hukum bagi Notaris maupun masyarakat.

3.2 Kepastian Hukum Sertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Kewenangan Notaris

Kepastian hukum merupakan unsur mendasar dalam pelaksanaan kewenangan pejabat publik, termasuk Notaris yang memegang peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan hukum perdata. Dalam konteks ini, prinsip kepastian hukum menuntut agar setiap kewenangan yang dimilikinya didukung oleh dasar hukum yang jelas dan sah secara yuridis, batasan yang pasti, serta mekanisme pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan dasar normatif yang jelas, ruang lingkup yang tegas, serta pedoman pelaksanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan secara nyata. Dalam konteks kewenangan Notaris, kepastian hukum menjadi prasyarat utama agar pelaksanaan kewenangan tidak menimbulkan risiko hukum baik bagi Notaris maupun

¹⁹ Badruzaman, *Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, h.5.

bagi masyarakat sebagai pengguna jasa hukum.²⁰ Kewenangan Notaris dalam sertifikasi transaksi elektronik secara normatif telah diakui dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN. Pengakuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah memberikan legitimasi terhadap keterlibatan Notaris dalam perkembangan transaksi berbasis teknologi informasi. Secara atribusi, kewenangan tersebut sah dan tetap berlaku, meskipun tidak diatur lebih lanjut secara rinci dalam pasal-pasal operasional UUJN. Dengan demikian, dari sisi pengakuan kewenangan, telah terdapat kepastian hukum normatif. Namun demikian, norma tersebut belum dirumuskan secara operasional. Frasa “mensertifikasi transaksi elektronik” tidak disertai definisi, batasan ruang lingkup, prosedur pelaksanaan, maupun akibat hukum yang jelas.²¹ Hal ini menimbulkan ruang penafsiran yang beragam, khususnya mengenai apakah sertifikasi yang dimaksud identik dengan penerbitan sertifikat elektronik sebagaimana diatur dalam sistem Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), ataukah merupakan rangkaian proses verifikasi dan validasi transaksi oleh Notaris melalui media elektronik.²²

Sementara itu, pengaturan transaksi elektronik di tingkat nasional diatur dalam rezim hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mencakup UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai penyelenggaraan sistem elektronik beserta instrumen pendukungnya, seperti tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), namun tidak secara eksplisit menyebut Notaris sebagai bagian dari sistem tersebut. Hal ini tidak berarti kewenangan Notaris dikesampingkan, melainkan menunjukkan bahwa UU ITE dan PP PSTE mengatur sistem transaksi elektronik secara umum, bukan jabatan tertentu. Dalam perspektif *asas lex specialis derogat legi generali*, UUJN merupakan *lex specialis* karena secara khusus mengatur jabatan dan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum. Sementara itu, UU ITE dan PP PSTE merupakan *lex generalis* yang mengatur sistem transaksi elektronik secara umum. Dengan demikian, sepanjang menyangkut atribusi kewenangan Notaris, ketentuan dalam UUJN tetap berlaku dan tidak dihapuskan oleh tidak dicantumkannya Notaris dalam UU ITE maupun PP PSTE. Oleh karena itu, tidak terdapat konflik norma antara ketiga peraturan tersebut, melainkan perbedaan ruang lingkup pengaturan.

Selain itu, dalam praktik administrasi hukum saat ini, kewenangan Notaris dalam ranah elektronik telah diterapkan melalui sejumlah peraturan pelaksana di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini tercermin terutama melalui Permenkumham terkait SABH, SABU, serta layanan Administrasi Hukum Umum (AHU Online) yang terhubung dengan sistem *Risk Based Approach Online Single*

²⁰ Ni Kadek Ayu Ena Widiastih, “A Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary),” *Acta Comitatus* 5, no. 1 (2020): h.13,

²¹ Jamie Armadi Jaya et al., “Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,” *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): h. 10, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.19>.

²² Syamsul Bahri et al., *KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENSERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM RANGKA CYBER NOTARY*, 8 (2019), <https://doi.org/10.28946/rpt.v%vi%i.356>.

Submission. Dalam mekanisme tersebut, kehendak para pihak misalnya dalam pendirian PT, CV, perubahan anggaran dasar, maupun tindakan hukum lainnya dikonkretkan dalam akta Notaris, kemudian diproses, diverifikasi, dan divalidasi secara elektronik hingga terbit persetujuan atau pengesahan dari kementerian yang berwenang. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Notaris dalam sertifikasi transaksi elektronik telah memperoleh dasar atribusi secara normatif melalui Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P dan dalam praktik tertentu telah diimplementasikan melalui sistem administrasi elektronik negara. Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena masih terdapat kekaburan mengenai definisi, ruang lingkup kewenangan, prosedur pelaksanaan, bentuk produk hukum, serta hubungan kelembagaan antara Notaris dan sistem sertifikasi elektronik nasional. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif melalui harmonisasi UUJN-P dengan rezim hukum transaksi elektronik serta pembentukan regulasi pelaksana yang secara eksplisit mengatur mekanisme pelaksanaan kewenangan *cyber notary* di Indonesia.

3.3 Pengaturan Sertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Berbagai Sistem Hukum dan Pengaturan Yang Tepat

Ketentuan tentang kewenangan Notaris belum disertai dengan pengaturan teknis dan prosedural yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasinya.²³ Kekosongan norma operasional tersebut berimplikasi pada belum terwujudnya kepastian hukum, baik bagi Notaris maupun bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik. Untuk mengidentifikasi parameter pengaturan yang ideal, diperlukan rujukan terhadap beberapa negara yang telah memiliki kerangka hukum relatif mapan dalam pengaturan autentikasi dan sertifikasi transaksi elektronik. Tinjauan ini tidak dimaksudkan sebagai perbandingan hukum secara metodologis formal, melainkan sebagai referensi normatif guna mengidentifikasi unsur-unsur pengaturan yang dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap sistem hukum Indonesia.

1. Model Integratif Digital-Notarial di Estonia

Estonia dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem digital paling maju di dunia. Dalam konteks kenotariatan, pengaturan kewenangan Notaris dalam transaksi elektronik diatur melalui kombinasi antara *Estonian Notarisation Act* dan *Identity Documents Act*, serta didukung oleh sistem identitas digital nasional (e-ID).²⁴ Dalam *Section 1 subsection (3)* dan (3¹) *Estonian Notarisation Act* ditegaskan bahwa bentuk tindakan Notaris meliputi autentikasi dan sertifikasi notariil, serta dapat dilakukan melalui *remote authentication*. Ketentuan ini secara eksplisit mengakui bahwa tindakan Notaris, termasuk sertifikasi, dapat dilakukan melalui sarana elektronik. Lebih lanjut, *Section 7 subsection (7)* mengatur bahwa *remote authentication* dilakukan melalui sarana komunikasi audio-visual yang memungkinkan identifikasi para pihak dan verifikasi kehendak hukum, serta akta ditandatangani dengan tanda tangan digital. Dengan

²³ Bahri et al., *KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENSERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM RANGKA CYBER NOTARY*.

²⁴ Tanel Kerikmäe & Addi Rull, "The Future of E-Government: Estonia's Perspective," *Baltic Journal of Law & Politics*, Vol. 7 No. 1 (2014), h. 129-32.

demikian, hukum Estonia tidak hanya memberikan pengakuan normatif, tetapi juga mengatur prosedur teknis pelaksanaan kewenangan Notaris secara elektronik. Keabsahan tanda tangan digital diperkuat melalui pengakuan dalam *Digital Signatures Act* yang menyamakan kedudukan hukum tanda tangan digital dengan tanda tangan tulisan tangan. Integrasi antara undang-undang jabatan Notaris dan sistem identitas digital nasional menunjukkan bahwa Estonia menerapkan model pengaturan yang sistematis dan terintegrasi, di mana kewenangan Notaris dan teknologi digital negara berjalan dengan baik. Model ini memperlihatkan tiga karakteristik utama: (1) pengakuan yang tegas dalam undang-undang jabatan Notaris; (2) pengaturan prosedur mengenai autentikasi jarak jauh; dan (3) dukungan sistem identitas digital nasional yang memiliki keabsahan hukum yang kuat.

2. Model Berlapis Federal-State dalam *Remote Online Notarization* di Virginia

Berbeda dengan Estonia, sistem hukum di Amerika Serikat bersifat desentralistik. Pengaturan Notaris berada pada kewenangan masing-masing negara bagian, sementara pengakuan terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik diberikan di tingkat federal melalui *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act* (ESIGN Act). *Section* 101(a) dan 101(b) ESIGN Act menegaskan prinsip *functional equivalence*, yakni bahwa tanda tangan, kontrak, dan dokumen elektronik tidak dapat ditolak keabsahannya semata-mata karena berbentuk elektronik. Prinsip ini menjadi fondasi hukum nasional bagi pengembangan notarialisasi elektronik di tingkat negara bagian.²⁵

Negara bagian Virginia menjadi pelopor dalam pengaturan *Remote Online Notarization* (RON), yang diatur dalam *Virginia Code Title 47.1. Section 47.1-2* secara eksplisit mendefinisikan RON sebagai notarialisasi elektronik tanpa kehadiran fisik penandatanganan di hadapan Notaris. Meskipun demikian, hukum Virginia tetap menekankan kewajiban verifikasi identitas sebagai unsur esensial. *Section 47.1-16.2* mewajibkan Notaris memverifikasi identitas melalui *personal knowledge* atau *satisfactory evidence of identity*. Selain itu, proses RON harus direkam secara audio-visual dan disimpan sebagai bagian dari dokumentasi resmi. Bahkan, sertifikat Notaris elektronik wajib mencantumkan apakah notarialisasi dilakukan secara langsung atau melalui RON. Model Virginia menunjukkan struktur pengaturan berjenjang: pengakuan legalitas dokumen elektronik diberikan di tingkat federal, sementara tata cara teknis dan tanggung jawab Notaris diatur secara rinci di tingkat negara bagian. Sistem ini mengedepankan adanya kepastian hukum, akuntabilitas, serta kekuatan pembuktian dokumen elektronik.

3. Model *Dual System* antara Notaris dan Lembaga Sertifikasi di Jepang

Sebagai negara *civil law*, Jepang tetap mempertahankan peran sentral Notaris dalam pembuatan akta autentik (*kōsei shōsho*). Namun dalam ranah transaksi elektronik, Jepang mengembangkan pendekatan *dual system* melalui *Act on Electronic Signatures and*

²⁵ Richard F. Dole, *Provisional Injunctive Relief Under the UTSA and the DTSA in Federal Court New Product Cases*, h. 180–182.

Certification Business.²⁶ *Article 2* ayat (1) undang-undang tersebut mendefinisikan tanda tangan elektronik sebagai mekanisme yang menjamin identitas pembuat dan integritas dokumen. *Article 3* memberikan asas praduga keautentikan terhadap dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Sementara itu, *Article 4* mewajibkan penyelenggara sertifikasi menjamin keandalan sertifikat elektronik yang diterbitkan.

Pendekatan ini menunjukkan pembagian peran yakni Notaris tetap berwenang dalam pembuatan akta autentik untuk perbuatan hukum tertentu, sedangkan keabsahan transaksi elektronik diperkuat melalui sistem sertifikasi elektronik yang diawasi negara. Dengan demikian, sertifikasi transaksi elektronik tidak menggantikan Notaris, tetapi melengkapi sistem pembuktian.

Berdasarkan ketiga model tersebut, dapat diidentifikasi beberapa kriteria pengaturan yang relevan bagi Indonesia:

1. Pengakuan yang tegas terhadap kewenangan Notaris harus dicantumkan secara langsung dalam teks undang-undang, bukan sekadar diuraikan dalam bagian penjelasan pasal.
2. Pengaturan prosedural yang rinci, termasuk mekanisme verifikasi identitas, dokumentasi, dan penyimpanan rekaman elektronik;
3. Integrasi dengan sistem identitas digital nasional yang diakui secara hukum;
4. Pembagian kewenangan yang jelas antara Notaris dan penyelenggara sertifikasi elektronik.

Pengalaman Estonia menunjukkan pentingnya integrasi sistemik antara hukum kenotariatan dan infrastruktur digital negara. Model Virginia menegaskan perlunya pengaturan teknis yang rinci untuk menjamin akuntabilitas. Sementara Jepang memperlihatkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai melalui pembagian peran yang tegas antara Notaris dan lembaga sertifikasi. Dalam konteks Indonesia, pengaturan sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris seharusnya tidak berhenti pada pengakuan normatif semata, tetapi perlu dirumuskan dalam norma operasional yang jelas dan sistematis. Tanpa pengaturan prosedural yang rinci dan harmonisasi antar-regulasi, kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan perbandingan pengaturan di Estonia, Jepang, dan Virginia Amerika Serikat, dapat dipahami bahwa keberhasilan penerapan *cyber notary* sangat bergantung pada kejelasan regulasi, integrasi sistem elektronik, serta kepastian mengenai kewenangan pejabat yang berwenang melakukan autentikasi elektronik. Ketiga negara tersebut pada dasarnya telah memiliki pengaturan yang secara tegas mengatur prosedur verifikasi identitas elektronik, penggunaan tanda tangan digital, keamanan sistem elektronik, serta kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam sistem hukum masing-masing. Kondisi tersebut berbeda dengan Indonesia yang hingga saat ini masih menempatkan pengaturan *cyber notary* hanya dalam Penjelasan Pasal 15 ayat

²⁶ Amelia H. Boss, "Electronic Signatures in Commercial Transactions," *Uniform Commercial Code Law Journal*, Vol. 33 (2001), h. 56-58.

(3) UUJN-P tanpa pengaturan operasional yang komprehensif.²⁷ Dalam perspektif Gustav Radbruch, hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut memiliki keterkaitan erat dalam pembentukan pengaturan *cyber notary* di Indonesia. Kepastian hukum diperlukan agar terdapat kejelasan mengenai ruang lingkup kewenangan Notaris dalam transaksi elektronik, prosedur pelaksanaan sertifikasi elektronik, serta kekuatan pembuktian produk hukum elektronik yang dihasilkan. Tanpa pengaturan yang jelas, pelaksanaan *cyber notary* berpotensi menimbulkan kekaburan norma dan konflik kewenangan dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE). Selain itu, pengaturan *cyber notary* juga harus memperhatikan aspek keadilan dan *access to justice* bagi masyarakat maupun Notaris. Digitalisasi pelayanan kenotariatan memungkinkan masyarakat memperoleh akses layanan hukum secara lebih cepat, efisien, dan tidak terbatas oleh wilayah geografis. Di sisi lain, keberadaan pengaturan yang jelas juga memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya di ruang digital. Pengaturan *cyber notary* tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, namun turun mendukung pemerataan akses terhadap pelayanan hukum di era digital.

Aspek kemanfaatan hukum juga tercermin melalui efisiensi administrasi dan percepatan proses transaksi elektronik yang dapat dicapai melalui penerapan sistem kenotariatan elektronik. Oleh karena itu, rekonstruksi pengaturan *cyber notary* di Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme pelaksanaan kewenangan Notaris dalam transaksi elektronik, termasuk mengenai verifikasi identitas elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, standar keamanan sistem elektronik, kedudukan akta elektronik, serta batas tanggung jawab Notaris. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara UUJN-P dan UU ITE agar tercipta sistem hukum yang terintegrasi serta mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat maupun Notaris dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Pengaturan yang tepat terkait sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris di Indonesia mensyaratkan reformulasi norma yang lebih tegas, menyeluruh, dan terintegrasi dengan sistem identitas digital nasional serta kerangka hukum transaksi elektronik yang berlaku.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris merupakan bentuk perluasan kewenangan jabatan dalam aspek digital yang telah diakui secara normatif. Kewenangan tersebut bersumber dari atribusi undang-undang, sehingga secara hukum Notaris berwenang melakukan sertifikasi transaksi elektronik. Namun, kewenangan itu belum diikuti dengan pengaturan teknis yang jelas mengenai batasan ruang lingkup, prosedur, bentuk produk hukum, serta tanggung jawabnya, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik. Secara konseptual, sertifikasi transaksi elektronik tidak serta merta mengubah karakter perbuatan hukum menjadi akta autentik, melainkan lebih tepat dipahami sebagai tindakan verifikasi terhadap aspek formal transaksi elektronik. Berdasarkan hasil

²⁷ Widiasih, "A Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)."

perbandingan dengan model di Estonia, Negara Bagian Virginia di Amerika Serikat, dan Jepang yang telah memiliki pengaturan kewenangan Notaris dan sistem identitas digital yang terintegrasi secara tegas, regulasi di Indonesia masih terdapat kekaburan norma serta tumpang tindih dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Dibutuhkan adanya penyusunan kembali regulasi yang lebih menyeluruh dan terintegrasi, agar kewenangan Notaris dalam sertifikasi transaksi elektronik memiliki kriteria yang jelas, kepastian hukum, serta perlindungan hukum yang optimal.

Deklarasi

Pernyataan Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI)

Penelitian ini memanfaatkan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) berupa ChatGPT sebagai alat bantu dalam penyusunan artikel, khususnya dalam penyempurnaan bahasa, penataan gagasan, penyajian tulisan secara sistematis juga membantu penelusuran awal informasi yang relevan yang diverifikasi oleh penulis melalui sumber akademik termasuk Google Scholar. Penulis menyatakan bahwa penggunaan AI tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan serta tidak menggantikan kontribusi intelektual, penilaian ilmiah, maupun tanggung jawab penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, orisinalitas, validitas, integritas, sumber referensi, serta kepatuhan terhadap prinsip etika seluruh isi artikel, termasuk bagian yang disusun atau diperbaiki dengan bantuan AI serta menjamin bahwa penggunaan AI dalam penyusunan artikel tidak dilakukan untuk membuat, merekayasa, memalsukan, atau memanipulasi data, hasil penelitian/kegiatan, dokumentasi, informasi, maupun referensi sesuai dengan Surat Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial (AI) yang telah diserahkan.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh seluruh penulis.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika (Cyber Law)*. Rajawali Pers, Jakarta, 2019,

G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, Jakarta, 2019.

Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia*. Refika Aditama, 2020.

Jurnal

Alkatiri, Naurah Humam, Mohamad Fajri Mekka Putra, and Kyle Ongko. "A Legal Perspective: Implementing an Electronic Notarization System in Indonesia in the Post-Pandemic Era." *Jambura Law Review* 5, no. 2 (2023): 332-55. <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.19221>.

- Amelia H. Boss. "Electronic Signatures in Commercial Transactions." *Uniform Commercial Code Law Journal*, Vol. 33 (2001), n.d.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. 3, no. 2 (2021).
- Bahri, Syamsul, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENSERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM RANGKA CYBER NOTARY. 8 (2019). <https://doi.org/10.28946/rpt.v%vi%i.356>.
- Dole, Richard F. *Provisional Injunctive Relief Under the UTSA and the DTSA in Federal Court New Product Cases*. n.d.
- Edmon Makarim. "Keabsahan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 44, No. 3 (n.d.): 2014.
- Hutchinson, Terry. "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law." *Erasmus Law Review* 8, no. 3 (2015): 130-38. <https://doi.org/10.5553/ELR.000055>.
- Jaya, Jamie Armadi, Mulyani Zulaeha, and Suprpto Suprpto. "Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris." *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): 131-44. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.19>.
- Markus Gunawan and Erniyanti Erniyanti. "Implementation of Electronic Signatures and E-Notarization within the Indonesian Notarial Legal Framework." *International Journal of Sociology and Law* 2, no. 2 (2025): 35-45. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i2.579>.
- Sasmita, Ni Nengah Nuri, and I. Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Dengan Digital Signature." *Acta Comitatus* 6, no. 02 (2021): 288. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p06>.
- Sisthayoni, Anak Agung Ayu. *Legalitas Penggunaan Sidik Jari Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik Terkait Keabsahan Akta Notaris*. 7, no. 03 (2022).
- Suwantara, I. Putu, and Putu Angga Pratama Sukma. "Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik." *Acta Comitatus* 6, no. 01 (2021): 173. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p15>.
- Tanel Kerikmäe & Addi Rull. "The Future of E-Government: Estonia's Perspective." *Baltic Journal of Law & Politics*, Vol. 7 No. 1 (2014), n.d.
- Theixar, Regina Natalie, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta." *Acta Comitatus* 6, no. 01 (2021): 1. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p01>.
- Widiasih, Ni Kadek Ayu Ena. "A Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)." *Acta Comitatus* 5, no. 1 (2020): 150. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p13>.
- Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga, and A. A. Andi Prajitno. "TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA YANG

DILAKUKAN OLEH NOTARIS PENGGANTINYA." *Perspektif* 23, no. 2 (2018): 113. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>.

Internet

APJII *Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. February 7, 2024. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843, serta Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 818).

Digital Signatures Act (Digiallkirja seadus), RT I 2000, 26, 150, sebagaimana telah beberapa kali diubah

Notary Act (Kōshōnin Hō / 公証人法), Law No. 53 of 1908, sebagaimana telah diubah.

Regulation Virginia Electronic Notaries Act, Code of Virginia § 47.1-2 et seq.